

Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah Sebagai Alternatif Atas Teori Kesejahteraan Utilitarian Di Era Digital

¹Titiek Muthmainnah¹, ²Muhsyi Alyah², ³Otong Karyono³
Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: ¹artiekmuthmainnah22@gmail.com, ²muhsyialyah1@gmail.com, ³otong.karyono@iain-bone.ac.id

ABSTRAK

Ekonomi digital mendorong penggunaan teori kesejahteraan utilitarian yang berorientasi pada efisiensi dan manfaat agregat, namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjamin keadilan distributif dan perlindungan martabat manusia. Artikel ini bertujuan mengkaji Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah sebagai alternatif paradigma kesejahteraan yang lebih komprehensif di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur ekonomi Islam, Maqasid Syariah, dan kajian ekonomi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sa'adah Iqtishadiyyah memandang kesejahteraan secara holistik, mencakup dimensi material, spiritual, moral, dan sosial, dengan keadilan dan kemaslahatan sebagai fondasi utama. Dalam konteks ekonomi digital, paradigma ini memberikan kerangka etis untuk mengarahkan inovasi teknologi agar berorientasi pada inklusi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Sa'adah Iqtishadiyyah mampu melengkapi keterbatasan utilitarianisme dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan kesejahteraan yang berkeadilan dan bermartabat di era digital.

Kata kunci : Sa'adah Iqtishadiyyah; Kesejahteraan; Utilitarianisme; Maqasid Syariah; Ekonomi Digital

ABSTRACT

The digital economy encourages the application of utilitarian welfare theory oriented toward efficiency and aggregate benefits; however, this approach has limitations in ensuring distributive justice and protecting human dignity. This article aims to examine the philosophy of *Sa'adah Iqtishadiyyah* as an alternative welfare paradigm that is more comprehensive in the digital era. This study employs a qualitative method through a literature review of Islamic economics, *Maqasid al-Shariah*, and digital economy studies. The findings indicate that *Sa'adah Iqtishadiyyah* conceptualizes welfare holistically, encompassing material, spiritual, moral, and social dimensions, with justice and public benefit (*maslahah*) as its primary foundations. In the context of the digital economy, this paradigm provides an ethical framework to guide technological innovation toward inclusion, empowerment, and sustainability. The conclusion affirms that *Sa'adah Iqtishadiyyah* can complement the limitations of utilitarianism and is relevant as a foundation for formulating just and dignified welfare policies in the digital era.

Keyword : Sa'adah Iqtishadiyyah; Welfare; Utilitarianism; Maqasid al-Shariah; Digital Economy

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia. Digitalisasi ekonomi melalui layanan keuangan digital, fintech, dan platform berbasis teknologi telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta meningkatkan aktivitas ekonomi rumah tangga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital berkontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi, investasi produktif, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan. Fenomena ini sering diposisikan sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Dalam praktiknya, peningkatan kesejahteraan tersebut umumnya diukur dengan pendekatan ekonomi arus utama yang berakar pada teori utilitarian.

Utilitarianisme, sebagaimana dirumuskan oleh Jeremy Bentham melalui prinsip *the greatest happiness for the greatest number*, menempatkan kebahagiaan sebagai hasil kalkulasi kuantitatif atas manfaat dan kepuasan material yang dihasilkan oleh suatu kebijakan. Paradigma ini banyak digunakan dalam perumusan kebijakan ekonomi digital karena dianggap objektif, efisien, dan mampu memberikan ukuran kesejahteraan yang terukur secara statistik. Namun demikian, pendekatan utilitarian menuai kritik mendasar karena cenderung mereduksi kesejahteraan menjadi aspek material dan kuantitatif semata. Karakter agregatif utilitarianisme berpotensi mengabaikan dimensi keadilan dan kualitas kebahagiaan individu, bahkan membuka ruang pengorbanan kepentingan kelompok minoritas demi

kepentingan mayoritas. (Hananto, 2025) Dalam konteks ekonomi digital, kritik ini semakin relevan mengingat masih kuatnya fenomena kesenjangan digital, di mana peningkatan akses teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan, literasi, dan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. (Ria Jayanthi & Dinaseviani, 2022)

Berbeda dengan paradigma utilitarian, perspektif Islam memandang kesejahteraan sebagai konsep yang bersifat holistik dan multidimensional. Konsep kebahagiaan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *al-sa'adah*, tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga meliputi dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa kebahagiaan hakiki berkaitan erat dengan iman, amal saleh, keadilan, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. (Sofia & Sari, 2018) Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak dapat dipahami secara parsial melalui kepuasan utilitas ekonomi semata.

Ranah ekonomi Islam, tujuan kesejahteraan tersebut dipertegas melalui kerangka *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi *maqashid syariah* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dipahami sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta bermartabat (Abdul Fattah, 2024). Kerangka ini menawarkan paradigma kesejahteraan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan manusia secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, konsep **Sa'adah Iqtishadiyyah** menjadi relevan sebagai formulasi kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sa'adah Iqtishadiyyah menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hakiki, bukan tujuan akhir itu sendiri. Konsep ini memadukan dimensi material, spiritual, dan sosial dalam penilaian kesejahteraan, sehingga sejalan dengan tantangan ekonomi digital yang tidak hanya menuntut efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan sosial (Ria Jayanthi & Dinaseviani, 2022).

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi digital mulai bergeser dari pendekatan utilitarian menuju kerangka normatif yang lebih etis dan inklusif. Penelitian Muhammad Said (2025) berjudul *"Optimizing Sharia Fintech for Financial Inclusion in Indonesia in the Digital Era: An Islamic Economic Perspective"* menegaskan bahwa pengembangan fintech syariah di Indonesia tidak hanya berdampak pada peningkatan akses keuangan formal, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkeadilan melalui instrumen seperti *Islamic crowdfunding*, *P2P lending syariah*, dan *digital waqf* (Said, 2025). Studi ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam ekosistem ekonomi digital agar peningkatan kesejahteraan tidak berhenti pada aspek utilitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kemaslahatan kolektif. Temuan ini relevan dengan konsep Sa'adah Iqtishadiyyah yang memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana menuju kebahagiaan hakiki, bukan sekadar peningkatan konsumsi.

Lebih lanjut, artikel *"The Role of Islamic FinTech in Digital Financial Inclusion and Sustainable Development"* yang diterbitkan dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* yang ditulis menegaskan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan digital

sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan (Mohamed & Otake, 2025). Melalui analisis empiris lintas negara, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya ditentukan oleh akses teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian nilai, etika, dan tujuan sosial yang melekat dalam sistem keuangan Islam. Sejalan dengan itu, penelitian *"Digitalisation of Islamic Economy and Maqasid Sharia for Social Justice and Resilience"* menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi Islam yang berbasis maqashid syariah mampu memperluas definisi kesejahteraan melampaui pendekatan utilitarian yang agregatif dan materialistic (Melzatia et al., 2025). Kedua studi tersebut memperkuat posisi Sa'adah Iqtishadiyyah sebagai kerangka konseptual alternatif dalam menilai kesejahteraan ekonomi digital yang holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada kebahagiaan manusia secara utuh.

Oleh karena itu, filsafat Sa'adah Iqtishadiyyah dapat diposisikan sebagai alternatif konseptual terhadap teori kesejahteraan utilitarian di era digital. Dengan menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan normatif yang bermakna dan bernilai etis, Sa'adah Iqtishadiyyah menawarkan paradigma kesejahteraan yang melampaui pendekatan kuantitatif dan materialistik. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep kesejahteraan serta menjadi landasan normatif bagi perumusan kebijakan ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kebahagiaan manusia secara utuh.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki keunggulan pada upaya merumuskan dan memposisikan Sa'adah Iqtishadiyyah tidak hanya sebagai kerangka normatif pelengkap, tetapi sebagai fondasi filosofis utama dalam menilai kesejahteraan ekonomi digital. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis peran instrumen

atau dampak empiris fintech syariah, melainkan menawarkan sintesis konseptual antara filsafat kesejahteraan Islam, maqashid syariah, dan dinamika ekonomi digital kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan melalui pengembangan perspektif kesejahteraan yang lebih integratif, yang mampu menjembatani kesenjangan antara pendekatan utilitarian yang dominan dan kebutuhan akan paradigma kesejahteraan yang berorientasi pada makna, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini sekaligus memperluas ruang diskursus akademik dengan menghadirkan dasar etis dan filosofis yang relevan sebagai pijakan bagi perumusan kebijakan ekonomi digital di masyarakat Muslim.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). (Sugiyono, 2015) Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa gagasan, konsep, dan pemikiran filosofis mengenai kesejahteraan, khususnya perbandingan antara teori kesejahteraan utilitarian dan konsep Sa'adah Iqtishadiyyah dalam perspektif ekonomi Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang menelaah konsep kesejahteraan berdasarkan nilai, prinsip, dan tujuan normatif yang mendasarinya (Pasaribu et al., 2022). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam landasan filosofis utilitarianisme serta nilai-nilai kesejahteraan dalam Islam yang melahirkan konsep Sa'adah Iqtishadiyyah sebagai alternatif konseptual di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Kesejahteraan dalam Sa'adah Iqtishadiyyah dan Utilitarianisme

Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah merupakan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang menekankan kebahagiaan manusia secara menyeluruh. Konsep ini memandang kesejahteraan tidak hanya dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kesejahteraan dipahami sebagai kondisi hidup yang selaras dengan tujuan penciptaan manusia dan nilai-nilai syariah. Orientasi tersebut menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek ekonomi. Pendekatan ini menjadikan kesejahteraan sebagai proses etis yang berkelanjutan dan berorientasi kemaslahatan (Algifari & Andrini, 2024).

Teori kesejahteraan utilitarian berkembang dari pemikiran Jeremy Bentham yang menekankan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*". Pendekatan ini mendefinisikan kesejahteraan sebagai hasil agregasi manfaat terbesar bagi masyarakat. Rasionalitas utilitarian banyak digunakan dalam kebijakan publik karena menawarkan ukuran kuantitatif yang dianggap objektif. Kebahagiaan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dihitung dan dijumlahkan. Orientasi tersebut menjadikan efisiensi sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi (Hananto, 2025). Namun, reduksi kesejahteraan menjadi ukuran numerik menyebabkan hilangnya dimensi kualitas hidup dan nilai moral yang melekat dalam pengalaman manusia.

Perbedaan mendasar antara kedua paradigma tersebut terletak pada cara memaknai kebahagiaan. Dalam Sa'adah Iqtishadiyyah, kebahagiaan tidak dipisahkan dari iman, amal saleh, dan keadilan sosial, sedangkan dalam utilitarianisme kebahagiaan cenderung dipersempit pada kepuasan material dan preferensi individual. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Sa'adah

Iqtishadiyyah menawarkan fondasi kesejahteraan yang lebih luas dan bermakna dibandingkan pendekatan utilitarian.

Keterbatasan Utilitarianisme dan Tantangan Kesejahteraan di Era Digital

Keterbatasan utilitarianisme muncul ketika kepentingan individu atau kelompok minoritas dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Prinsip agregatif dalam utilitarianisme tidak mampu menjamin keadilan distributif secara memadai. Kebahagiaan direduksi menjadi angka statistik tanpa mempertimbangkan kualitas dan konteks sosialnya. Konsekuensi etis dari pendekatan ini berpotensi melahirkan ketimpangan struktural. Kritik tersebut menunjukkan kebutuhan akan paradigma kesejahteraan alternatif yang lebih manusiawi (Hananto, 2025).

Era digital membawa transformasi signifikan dalam struktur ekonomi melalui perkembangan teknologi finansial dan platform digital. Digitalisasi meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses pasar, sehingga membuka peluang besar bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan inklusi keuangan (Purba et al., 2025). Namun, tanpa kerangka etis yang memadai, ekonomi digital berisiko memperkuat logika utilitarian yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata.

Maqasid Syariah sebagai Kerangka Normatif Ekonomi Digital

Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah menawarkan pendekatan kesejahteraan yang berlandaskan Maqasid Syariah. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi. Aktivitas ekonomi dinilai dari sejauh mana ia menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kesejahteraan tidak lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan keadilan sebagai fondasi utama sistem ekonomi (Algifari & Andrini, 2024).

Sa'adah Iqtishadiyyah memandang ekonomi sebagai sarana pengabdian sosial dan ibadah. Kekayaan tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang memiliki fungsi sosial. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk mencegah penumpukan pada kelompok tertentu. Prinsip kerja sama dan solidaritas sosial menjadi elemen penting dalam sistem ekonomi Islam. Pendekatan ini memperkuat orientasi kesejahteraan kolektif (Suardi, 2021).

Era digital membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi melalui teknologi finansial dan platform digital. Digitalisasi meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses pasar. Inovasi ini membuka peluang besar bagi inklusi keuangan masyarakat. Namun, transformasi digital juga menghadirkan risiko ketimpangan baru. Tanpa landasan etis, ekonomi digital berpotensi memperkuat logika utilitarian (Widyastuti et al., 2024).

Kesenjangan digital menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kesejahteraan di era digital. Akses terhadap teknologi tidak selalu diiringi dengan kemampuan dan literasi digital (Nurishak et al., 2025). Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial dan ekonomi. Kelompok yang tidak memiliki keterampilan digital berisiko terpinggirkan. Kondisi tersebut menuntut pendekatan kesejahteraan yang lebih berkeadilan (Ria Jayanthi & Dinaseviani, 2022).

Sa'adah Iqtishadiyyah memberikan kerangka normatif untuk mengarahkan ekonomi digital agar berorientasi pada kemaslahatan. Inklusi keuangan digital dipahami sebagai bentuk pemberdayaan, bukan sekadar akses. Literasi keuangan dan digital menjadi bagian dari penjagaan akal dan harta. Teknologi diposisikan sebagai alat peningkatan kualitas hidup. Pendekatan ini menempatkan etika sebagai pengendali inovasi (Widyastuti et al., 2024).

Implementasi Maqasid Syariah dalam ekonomi digital menuntut transparansi dan keadilan produk keuangan. Praktik spekulatif dan eksploitatif harus dihindari. Prinsip berbagi risiko dan manfaat menjadi ciri utama ekonomi syariah. Sistem ini mendorong aktivitas ekonomi berbasis sektor riil. Stabilitas dan keberlanjutan ekonomi menjadi tujuan jangka panjang (Algifari & Andrini, 2024).

Sa'adah Iqtishadiyyah, Distribusi Kekayaan, dan Implikasi Kebijakan Serta Tantangannya

Distribusi kekayaan menjadi aspek penting dalam Sa'adah Iqtishadiyyah di era digital. Instrumen zakat dan wakaf dapat dioptimalkan melalui teknologi digital. Digitalisasi filantropi meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi. Mekanisme ini memperkuat peran ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan dipahami sebagai hasil distribusi yang adil (Abdul Fattah, 2024).

Konsep kebahagiaan dalam Sa'adah Iqtishadiyyah berbeda secara fundamental dari utilitarianisme. Kebahagiaan tidak direduksi menjadi kenikmatan material semata. Dimensi spiritual dan moral menjadi bagian integral dari kesejahteraan. Iman dan amal saleh dipandang sebagai indikator utama kebahagiaan. Perspektif ini menegaskan kesejahteraan multidimensional (Sofia & Sari, 2018).

Kebijakan publik berbasis Sa'adah Iqtishadiyyah menuntut peran aktif negara dalam menjamin keadilan sosial. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator pasar. Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas utama. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pemerataan dan keberlanjutan. Orientasi kesejahteraan tidak boleh mengabaikan nilai kemanusiaan (Algifari & Andrini, 2024).

Ekonomi syariah berbasis Sa'adah Iqtishadiyyah relevan dalam menghadapi krisis etika ekonomi global.

Ketimpangan dan eksploitasi merupakan dampak paradigma utilitarian yang dominan (Ilham et al., 2025). Alternatif Islam menawarkan sintesis antara efisiensi dan moralitas. Kesejahteraan dipahami sebagai harmoni manusia dan masyarakat. Paradigma ini mendukung pembangunan berkelanjutan (Suardi, 2021).

Tantangan penerapan Sa'adah Iqtishadiyyah terletak pada aspek regulasi dan literasi. Pemahaman Maqasid Syariah masih belum merata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kebutuhan mendesak. Edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kesadaran etis. Tanpa dukungan struktural, nilai kesejahteraan berisiko menjadi simbolik (Widyastuti et al., 2024).

Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah menawarkan alternatif komprehensif atas teori kesejahteraan utilitarian di era digital. Pendekatan ini melengkapi rasionalitas ekonomi dengan etika dan spiritualitas. Kesejahteraan dipahami sebagai kemaslahatan hidup yang utuh dan bermartabat. Ekonomi digital diarahkan untuk melayani manusia. Paradigma ini menegaskan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan (Sofia & Sari, 2018).

4. KESIMPULAN

Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah menawarkan paradigma kesejahteraan yang lebih komprehensif dibandingkan teori kesejahteraan utilitarian, khususnya dalam konteks ekonomi digital. Kesejahteraan tidak direduksi menjadi akumulasi manfaat material, melainkan dipahami sebagai kondisi hidup yang selaras dengan nilai spiritual, moral, dan sosial. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat yang harus dilindungi hak dan kemaslahatannya. Kerangka Maqasid Syariah menjadi dasar normatif dalam menilai keberhasilan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, Sa'adah Iqtishadiyyah mampu menjawab keterbatasan utilitarianisme yang cenderung mengabaikan keadilan distributif.

Transformasi ekonomi digital menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan melalui inovasi dan inklusi keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga membawa risiko ketimpangan, eksklusi digital, dan dehumanisasi ekonomi apabila tidak dikendalikan oleh nilai etis. Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah memberikan arah normatif agar teknologi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia. Literasi digital dan keuangan diposisikan sebagai bagian dari penjagaan akal dan harta. Dengan pendekatan ini, ekonomi digital dapat diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan Sa'adah Iqtishadiyyah menuntut komitmen kolektif dari negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Regulasi yang adil, penguatan literasi, serta optimalisasi instrumen sosial Islam menjadi prasyarat utama keberhasilannya. Kesejahteraan dipahami sebagai hasil keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai kemanusiaan. Orientasi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di era digital harus tetap berlandaskan keadilan, etika, dan kemaslahatan bersama.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel jurnal berjudul "*Filosofi Sa'adah Iqtishadiyyah sebagai Alternatif atas Teori Kesejahteraan Utilitarian di Era Digital*". Apresiasi disampaikan kepada para akademisi dan peneliti terdahulu atas pemikiran dan karya ilmiah yang menjadi landasan konseptual dalam kajian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi akademik yang telah menyediakan akses terhadap sumber literatur dan fasilitas pendukung

penelitian. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada rekan sejawat atas masukan dan diskusi akademik yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan wacana kesejahteraan di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 194–208.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
- Hananto, A. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 72–98.
- Ilham, M., Suryadi, N., Sakti, R., & Harahap, P. (2025). Restorasi Etika Bisnis Global Melalui Nilai Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 3584–3597.
- Melzatia, S., Mahroji, Kup Yanto Setiono, & Eko Daryanto. (2025). Digitalisation of Islamic Economy and Maqasid Sharia for Social Resilience and Welfare.

- Jurnal Lemhannas RI*, 13(1), 89–102.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v13i1.1153>
- Mohamed, H. A., & Otake, T. (2025). The role of Islamic FinTech in digital financial inclusion and sustainable development post covid-19: cross-country analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(3), 649–671.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0100>
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. (2025). Etika Ekonomi Islam : Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(1), 1–12.
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. In *UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN* (1st ed.). Media Edu Pustaka.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Fitriani, R., Wulandari, S., Islam, U., Sumatera, N., Muslim, U., Al, N., & Ekonomi, P. (2025). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 126–139.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25367/8928>
- Ria Jayanthi, & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 24(2), 187–200.
- Said, M. (2025). Optimizing Sharia Fintech for Financial Inclusion in Indonesia in the Digital Era: An Islamic Economic Perspective. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1 SE-Articles).
<https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13214>
- Sofia, N., & Sari, E. P. (2018). Indikator Kebahagiaan (Al-Sa'adah) dalam Perspektif Alquran dan Hadis. *PSIKOLOGIKA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(2), 91–108.
<https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art2>
- Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 126–141.
- Sugiyono. (2015). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi: mixed methhods* (cet: VII). alfabeta.
- Widyastuti, U., Dwi Kismayanti Respati, Dewi, V. I., & Abdul Mukti Soma. (2024). The nexus of digital financial inclusion, digital financial literacy and demographic factors: lesson from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2322778>